



P U T U S A N

No. 345 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : dr. RUSLIYANTO MONOARFA alias
RUSLI ;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/21 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rambutan Blok F 01, Kelurahan
Tomulabutau, Kecamatan Duingi,
Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi Gorontalo
(Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bone
Bolango);

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014 ;
3. Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014
4. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa dr. Rusliyanto Monoarfa alias Rusli pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2014, bertempat di posko pemenangan dr. Rusliyanto Monoarfa dan di rumah Terdakwa dr. Rusliyanto Monoarfa alias Rusli di Jl. Rambutan Blok F 01, Kelurahan Tomulabutau, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara tersebut, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu Maryam Djailani untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang kepadanya yang seluruhnya berjumlah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya jumlah lain selain jumlah tersebut atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang adalah salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dan menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 11 Februari 2014 didatangi oleh salah seorang tenaga honorer pada kantor DPRD Kabupaten Bonebolango yang bernama Rosita Ali dan menyampaikan bahwa sepupu dari sdri. Rosita Ali ditangkap petugas Kepolisian Polda Gorontalo karena togel atau judi kemudian setelah Rosita Ali menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa, Rosita Ali mengatakan kepada Terdakwa bahwa “apakah boleh urus penangguhan?” lalu Terdakwa mengatakan “boleh asal ada dana” kemudian saat itu Rosita Ali bertanya lagi pada Terdakwa bahwa “kira-kira berapa untuk urus penangguhan tersebut” dan Terdakwa mengatakan “memangnya ada berapa orang yang ditahan” lalu Rosita Ali menjawab “ada 5 (lima) orang tertangkap di Boalemo” kemudian Terdakwa mengatakan “agak sulit ini karena ada 5 (lima) orang baru ditangkap di Boalemo lagi, baru kemampuan uang yang bisa kau sediakan?” kemudian Rosita Ali menjawab “uang keluarga hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” mendengar penyampaian Rosita Ali tersebut Terdakwa mengatakan “50 (lima puluh) juta itu sudah boleh urus mereka berlima” kemudian Rosita Ali menjawab “mau tanya sama keluarga dulu” mendengar perkataan Rosita Ali tersebut Terdakwa berkata kepada Rosita Ali bahwa “sebentar malam undang keluarga korban ke posko saya”. Selanjutnya pada malam harinya Rosita Ali, bersama dengan keluarga yang ditahan diantaranya Anton Anwar, Yusna Pasilia, Ahmad Anwar, Zulkifli Sama dan Aldi datang menemui Terdakwa di Posko pemenangan Terdakwa di jalan bai pass menuju kantor Gubernur Gorontalo dengan maksud membicarakan kelanjutan yang Terdakwa katakan kepada Rosita Ali yaitu mengenai kesediaan Terdakwa untuk membantu penangguhan penahanan untuk ke 5 (lima) orang yang ditahan di Polda

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 345 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, dan saat di posko pemenangan Terdakwa tersebut Terdakwa mengatakan bahwa “saya bisa bantu mereka berlima untuk mengurus penanguhan asalkan ada dana, kebetulan saya sangat berteman dengan Kapolda Gorontalo” mendengar perkataan Terdakwa tersebut keluarga orang-orang yang ditahan percaya kepada Terdakwa sehingga pada keesokan harinya tanggal 12 Februari 2014 Maryam Djailani bersama Rosita Ali, Wawan Yusuf dan Zulkifli Sama memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan di rumah Terdakwa di Jl. Rambutan, Kelurahan Huagobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo. Saat itu untuk lebih meyakinkan Maryam Djailani dkk Terdakwa langsung menelepon seseorang dan setelah selesai menelepon Terdakwa mengatakan kepada Maryam Djailani dkk bahwa “Kapolda mengatakan bahwa kalau soal penanguhan bisa diatur, tapi Kapolda saat ini ada di Jakarta, tunggu Kapolda dulu dari Jakarta baru mau diatur” dan setelah itu Terdakwa mengatakan Maryam Djailani dkk bahwa “saya minta Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang jadi total Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) apakah kalian sanggup?” mendengar perkataan Terdakwa tersebut Maryam Djailani menjawab “ya saya sanggupi tetapi saya hanya membawa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Kemudian Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa nanti Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menyusul”. Setelah itu Maryam Djailani langsung memberikan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saat itu tidak dibuatkan tanda terima atau kwitansi penyerahan uang karena Terdakwa mengatakan “tidak usah pakai kwitansi, saling percaya saja”. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai membuat konsep surat penanguhan penahan dan diberikan kepada Maryam Djailani dkk mereka pergi meninggalkan rumah Terdakwa, Selanjutnya selang 2 (dua) hari setelah Maryam Djailani dkk menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, Rosita Ali bersama dengan Zulkifli Sama menemui Terdakwa di samping Kantor lalu Lintas Kota Gorontalo dan menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada saat itu ada dibuat kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa setelah menerima uang dari Maryam Djailani dkk yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang katanya akan dipergunakan untuk mengurus penanguhan penahanan dari 5 orang keluarga Maryam Djailani yang ditahan di Polda Gorontalo karena tertangkap sedang menyelenggarakan permainan judi/togel, ternyata sampai

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 345 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para tahanan tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tilamuta mereka tidak pernah di tangguhkan penahanannya dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Bahwa Maryam Djailani mau menyerahkan uang kepada Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa meyakinkan mereka dengan mengatakan "saya bisa bantu mereka berlima untuk mengurus penangguhan asalkan ada dana, kebetulan saya sangat berteman dengan Kapolda Gorontalo" dan tindakan Terdakwa yang menelepon seseorang saat Maryam Djaelani dkk sedang berada di rumahnya dan setelah selesai menelepon Terdakwa mengatakan bahwa "Kapolda mengatakan bahwa kalau soal penangguhan bisa diatur, tapi Kapolda saat ini ada di Jakarta, tunggu Kapolda dulu dari Jakarta baru mau di atur";

Perbuatan Terdakwa dr. Rusliyanto Monoarfa alias Rusli sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa dr. Rusliyanto Monoarfa alias Rusli pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan pertama di atas, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya jumlah lain selain jumlah tersebut yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu Maryam Djailani dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa yang adalah salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dan menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 11 Februari 2014 didatangi oleh salah seorang tenaga honorer pada kantor DPRD Kabupaten Bonebolango yang bernama Rosita Ali dan menyampaikan bahwa sepupu dari Sdri. Rosita Ali ditangkap petugas Kepolisian Polda Gorontalo karena togel atau judi kemudian setelah Rosita Ali menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa, Rosita Ali mengatakan kepada Terdakwa bahwa "apakah boleh urus penangguhan?" lalu Terdakwa mengatakan "boleh asal ada dana" kemudian saat itu Rosita Ali bertanya lagi pada Terdakwa bahwa "kira-kira berapa untuk urus penangguhan tersebut" dan Terdakwa mengatakan "memangnya ada berapa orang yang ditahan" lalu Rosita Ali menjawab "ada 5 (lima) orang tertangkap di Boalemo" kemudian

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 345 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “agak sulit ini karena ada 5 (lima) orang baru ditangkap di Boalemo lagi, baru kemampuan uang yang bisa kau sediakan?” kemudian Rosita Ali menjawab “uang keluarga hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” mendengar penyampaian Rosita Ali tersebut Terdakwa mengatakan “50 (lima puluh) juta itu sudah boleh urus mereka berlima” kemudian Rosita Ali menjawab “mau tanya sama keluarga dulu” mendengar perkataan Rosita Ali tersebut Terdakwa berkata kepada Rosita Ali bahwa “sebentar malam undang keluarga korban ke posko saya”. Selanjutnya pada malam harinya Rosita Ali, bersama dengan keluarga yang ditahan diantaranya Anton Anwar, Yusna Pasilia, Ahmad Anwar, Zulkifli Sama dan Aldi datang menemui Terdakwa di posko pemenangan Terdakwa di jalan bai pass menuju kantor Gubernur Gorontalo dengan maksud membicarakan kelanjutan yang Terdakwa katakan kepada Rosita Ali yaitu mengenai kesediaan Terdakwa untuk membantu penangguhan penahanan untuk ke 5 (lima) orang yang ditahan dipolda Gorontalo, dan saat di Posko pemenangan Terdakwa tersebut Terdakwa mengatakan bahwa “saya bisa bantu mereka berlima untuk mengurus penangguhan asalkan ada dana, kebetulan saya sangat berteman dengan Kapolda Gorontalo” mendengar perkataan Terdakwa tersebut keluarga orang-orang yang ditahan percaya kepada Terdakwa sehingga pada keesokan harinya tanggal 12 Februari 2014 Maryam Djailani bersama Rosita Ali, Wawan Yusuf dan Zulkifli Sama memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan di rumah Terdakwa di Jl. Rambutan Kelurahan Huagobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo. Saat itu Terdakwa meminta untuk masing-masing Terdakwa menyiapkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total menjadi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan disanggupi oleh Maryam Djailani dan saat itu langsung menyerahkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Berselang 2 (dua) hari kemudian, Rosita Ali bersama dengan ditemani oleh Zulkifli Sama menemui Terdakwa di samping Kantor lalu Lintas Kota Gorontalo dan menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kepada Terdakwa dan saat itu ada dibuat kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa setelah menerima uang dari Maryam Djailani dkk yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang katanya akan dipergunakan untuk mengurus penangguhan penahanan dari 5 orang keluarga Maryam Djailani yang di tahan di Polda Gorontalo karena tertangkap sedang menyelenggarakan permainan judi/togel, ternyata sampai

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 345 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para tahanan tersebut di limpahkan ke Kejaksaan Negeri Tilamuta mereka tidak pernah di tangguhkan penahanannya dan uang yang telah di terima oleh Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa dr. Rusliyanto Monoarfa alias Rusli sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa tanggal 23 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. RUSLIYANTO MONOARFA alias RUSLI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan". sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. RUSLIYANTO MONOARFA alias RUSLI dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri Rosita Ali kepda Sdra RUSLIYANTO MONOARFA ;Dikembalikan kepada Rosita Ali;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 163/Pid.B/2014/PN.Gtlo tanggal 27 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. RUSLIYANTO MONOARFA telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dr. RUSLIYANTO MONOARFA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dr. RUSLIYANTO MONOARFA dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdri. Rosita Ali kepada Sdra RUSLIYANTO MONOARFA;Dikembalikan kepada saksi Rosita Ali;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 345 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Pid/2014/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Desember 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Desember 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa pada tanggal 27 November 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yaitu :

- Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal Pengadilan Negeri Gorontalo salah menerapkan hukum pembuktian karena dalam membuat pertimbangan hukum yang berhubungan dengan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak dengan mendasarkan pertimbangan pada fakta bahwa :
 - Terdakwa telah berusaha untuk melaksanakan kemauan/keinginan korban untuk mengurus penangguhan penahanan para Tersangka judi yang ditahan oleh Penyidik Polda Gorontalo;
 - Bahwa setelah upaya penangguhan tidak berhasil dan tidak mendapat respon positif dari Kapolda Gorontalo, maka Terdakwa berupaya untuk mengembalikan uang tersebut kepada Rosita Ali, akan tetapi saksi Rosita Ali menyatakan takut dan tidak berani menerimanya, dikarenakan saksi Rosita Ali telah mendapat tekanan dari korban Maryam Djailani serta

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 345 K/Pid/2015



keluarganya untuk tidak menerima uang kembali dari Terdakwa, dikarenakan masalah tersebut sudah dipidanakan;

- Menurut keterangan ahli Michael Barama, S.H., M.H., bahwa perbuatan Terdakwa belum bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana, karena belum ada *Mens Rea* atau niat jahat dari Terdakwa;

Adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak tepat karena Majelis telah tidak teliti dalam mempertimbangkan fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa menyanggupi untuk mengurus penangguhan dari keluarga korban yang ditahan oleh Penyidik pada Polda Gorontalo terkait perkara judi dengan syarat keluarga korban menyediakan uang. Bahwa Terdakwa mengundang para tahanan yang ditahan di Polda Gorontalo dalam perkara judi dengan mengatakan kepada Rosita Ali bahwa “sebentar malam undang keluarga korban ke posko saya”. Dan setelah bertemu dengan keluarga para tahanan judi yang ditahan oleh Polda Gorontalo tersebut Terdakwa mengatakan bahwa “saya bisa bantu mereka, berlima untuk mengurus penangguhan asalkan ada dana, kebetulan saya sangat berteman dengan Kapolda Gorontalo” sehingga keluarga orang-orang yang ditahan percaya kepada Terdakwa dan keesokan harinya tanggal 12 Pebruari 2014 Maryam Djailani bersama Rosita Ali, Wawan Yusuf dan Zulkifli sama memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan berselang 2 (dua) hari kemudian Rosita Ali bersama dengan ditemani oleh Zulkifli sama menemui Terdakwa di samping Kantor Lalu Lintas Kota Gorontalo dan menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kepada Terdakwa dan saat itu ada dibuat kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa. Ternyata upaya penangguhan tidak berhasil dilakukan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa langsung mengembalikan uang tersebut kepada saksi Maryam Djailani meskipun saksi Maryam Djailani telah berupaya meminta pengembalian uang namun tidak mendapat respon dari Terdakwa. Upaya mengembalikan uang baru dilakukan Terdakwa setelah saksi Maryam Djailani melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Gorontalo;

Bahwa tindakan Terdakwa yang berjanji untuk mengurus penangguhan penahanan para Tersangka kasus judi yang ditahan oleh Penyidik Polda Gorontalo dengan mengatakan “boleh asal ada dana” saat diminta oleh Rosita Ali untuk mengurus penangguhan penahanan bahkan Terdakwa cukup aktif dengan mengatakan kepada Rosita Ali agar mengundang keluarga para Tersangka judi yang ditahan oleh Penyidik Polda Gorontalo



tersebut dengan mengatakan “sebentar malam undang keluarga korban ke posko saya”. Dan setelah bertemu dengan keluarga para Tersangka yang ditahan oleh Penyidik Polda Gorontalo karena kasus judi tersebut Terdakwa meyakinkan mereka dengan mengatakan “saya bisa bantu mereka berlima untuk mengurus penangguhan asalkan ada dana, kebetulan saya sangat berteman dengan Kapolda Gorontalo”. Sehingga keluarga para Tersangka judi yang ditahan oleh Penyidik Polda Gorontalo tersebut menjadi yakin dan mau menyiapkan dan menyerahkan uang kepada Terdakwa yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Kesimpulan :

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan atau menerapkan aturan tidak sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangannya dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP maupun alternatif kedua Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tersangka telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan baik dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP maupun dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP. Akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena “*mens rea*” (sikap batin pelaku perbuatan pidana) tidak ada;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru karena tindakan Terdakwa yang berjanji untuk mengurus penangguhan penahanan para Tersangka kasus judi yang ditahan oleh Penyidik Polda Gorontalo dengan mengatakan “boleh asal ada dana” saat diminta oleh Rosita Ali untuk mengurus penangguhan penahanan bahkan Terdakwa cukup aktif dengan mengatakan kepada Rosita Ali mengundang keluarga para Tersangka judi yang ditahan oleh Penyidik Polda Gorontalo tersebut dengan mengatakan “*saya bisa bantu mereka berlima untuk mengurus penangguhan asalkan ada dana, kebetulan saya sangat berteman dengan Kapolda Gorontalo*”. Sehingga keluarga para Tersangka judi yang ditahan oleh Penyidik Polda Gorontalo tersebut menjadi yakin dan mau menyiapkan dan menyerahkan uang kepada Terdakwa yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Ternyata upaya penangguhan tidak berhasil dilakukan Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa langsung mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Maryam Djailani meskipun saksi Maryam Djailani telah berupaya meminta pengembalian uang namun tidak mendapat respon dari Terdakwa. Upaya



pengembalian uang baru dilakukan Terdakwa setelah saksi Maryam Djailani melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Gorontalo;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan *mens rea* (sikap batin pelaku perbuatan pidana) telah ada dan nyata yaitu menggerakkan korban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mengurus penangguhan penahanan dari keluarga korban yang sementara ditahan oleh Penyidik Polda Gorontalo karena kasus perjudian;

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo *a quo* yang telah melepaskan Terdakwa dr. RUSLIYANTO MONOARFA dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechtvervolging*). Sekalipun telah menyatakan Terdakwa dr. RUSLIYANTO MONOARFA telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua tersebut adalah sangat keliru karena apabila dalam memeriksa dan mengadili serta membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim secara sungguh-sungguh memperhatikan fakta sebagaimana diuraikan di atas tentulah Majelis Hakim akan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana yang dapat di pidana sebagaimana yang kami uraikan dalam tuntutan Pidana (*requisitor*) Jaksa Penuntut Umum terlampir;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dan Terdakwa awalnya berjanji akan membantu mengurus penangguhan penahanan keluarga Rosita Ali dengan penyerahan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi tidak berhasil, ketika Terdakwa mengembalikan uang Rosita Ali tetapi Rosita Ali tidak mau menerima karena dia ditekan keluarganya, maka mereka melapor pihak yang berwajib dengan demikian maka putusan *Judex Facti* tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. selaku *Ketua Majelis* dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan bahwa walaupun perbuatan Terdakwa terbukti sesuai dakwaan Jaksa Penuntut



Umum, tetapi bukan tindak pidana adalah kurang tepat oleh karena ternyata perbuatan Terdakwa menerima uang sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari saksi Rosita Ali untuk menjadi uang jaminan dalam permohonan penangguhan penahanan bagi Terdakwa Wahyudis bersama teman-temannya ialah Vani Anwar, Erwin Yahya, Saskia Nani dan Herman Hasan dalam kasus perjudian yang ditahan di Polda Gorontalo, tetapi ternyata usaha Terdakwa tidak berhasil dalam upaya penangguhan penahanan tersebut karena Terdapat aturan Kapolri yang melarang penangguhan dalam perkara Perjudian, Narkotika dan Korupsi, selain itu Terdakwa juga melalui saksi Idris Dukalang dan saksi Ristomoyo Turambi berupaya mengembalikan uang kepada saksi Rosita Ali, tetapi tidak bersedia menerimanya karena saksi Rosita Ali mendapat tekanan dari ibu Asni dan Saksi Maryam Djailani serta keluarganya agar tidak menerima uang kembali dari Terdakwa, yang keseluruhannya fakta hukum tersebut maka terbukti Terdakwa melakukan perbuatan semata-mata untuk membantu melakukan penangguhan penahanan yang dimaksud dan uang yang diterimanya tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya, bahkan pada saat akan dikembalikan kepada saksi Rosita Ali, maka uang yang akan dijadikan jaminan penangguhan penahanan tersebut tidak diterima oleh saksi Rosita Ali, menurut Mahkamah Agung perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur penipuan atau penggelapan seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bukan dilepaskan dari tuntutan hukum;

2. Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri harus diperbaiki dengan menyatakan bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur penipuan atau penggelapan;
3. Dengan demikian maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan perbaikan amar putusan seperti yang disebut dibawah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembaca III berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan yaitu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 345 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 345 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13